

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN PENDEKATAN
Keadilan RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA**

**Disusun oleh:
HELDA TAMARA PRATIWI
1710611326**

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
TAHUN 2020/2021**

Lampiran 1. Lembar Persetujuan



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA.**

HELDA TAMARA PRATIWI

1710611326

Tugas akhir ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi
S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 3 Agustus 2021

Mengetahui,



(Dr. Abdul Halim, M.Ag)
DEKAN NIP. 96706081994031005

Kaprodi

(Taupiqurrahman, S.H., M.Kn)
NIP.198701022019031006

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Harefa', written in a cursive style.

Dr. Beniharmoni Harefa SH., LL.M.
NIP.198709222018031002

Lampiran 2. Lembar Pengesahan



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Helda Tamara Pratiwi

NIM : 1710611326

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Telah berhasil dipertahakan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua


Heru Suyanto,SH,MH

Anggota I

Dr. Slamet Tri Wahyudi,SH,MH.

Anggota II

Dr. Beniharmoni Harefa SH., LL.M.



Kaprodi

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : Sabtu, 24 Juli 2021

Lampiran 3. Persetujuan publikasi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI/~~ARTIKEL~~
JURNAL/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

SEBAGAI CIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA, SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama : Helda Tamara Pratiwi

NPM : 1710611326

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : ~~Tugas Akhir/Artikel Jurnal/Skripsi/Tesis~~

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty*
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.**

Jakarta, 3 Agustus 2021



Helda Tamara Pratiwi

Lampiran 4. Pernyataan Orisinilitas

PERNYATAAN ORISINILITAS

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI INI ADALAH BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI, DAN SEMUA SUMBER BAIK YANG DIKUTIP MAUPUN DIRUJUK TELAH SAYA NYATAKAN DENGAN BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI TERJADI PLAGIARISM DALAM PENULISAN ARTIKEL JURNAL INI, MAKA SAYA BERSEDIA UNTUK DITUNTUT BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU.

NAMA : HELDA TAMARA PRATIWI
NPM : 1710611326
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2021

Jakarta, 03 Agustus 2021

Yang menyatakan,

H.  METERAI TEMPEL
G 216 JK401240718

Helda Tamara Pratiwi

BIODATA PENULIS



Nama : Helda Tamara Pratiwi
Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya /09 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Program Kekhususan : Pidana
Jumlah SKS Lulus : 142 sks
IPK : 3,53
Alamat : Villa Mutiara Serpong, Jl. durian I Blok D4NO26. RT 01/RW 011.
Kec. serpong utara kel. pondok jagung timur.
No. Telpon : 087774562238
Email : Heldatamara515@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Danu
b. Ibu : Heliyati

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Harapan 1 (2013)
2. SMP : SMPN 14 Tangerang Selatan (2015)
3. SMA : SMAN 7 Tangerang Selatan (2017)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota OSIS bag.Bendara (2014)
2. Panitia Sportavest bag.Humas (2018-2019)

ABSTRAK

Kerangka kerja keadilan kriminal Indonesia , merupakan sistem yang menggunakan pendekatan untuk menyelesaikan masalah pidana di masyarakat. Perubahan peradilan pidana di Indonesia berarti bahwa keadilan retributif telah ditransformasikan menjadi restoratif perkembangan paradigmanya yang memperlakukan kejahatan sebagai konflik antar individu dan tanggung jawab pelakunya sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatannya untuk menyelesaikan kejahatan dengan mempertimbangkan penderitaan atau kerugian korban. Hal tersebut dipertegas dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak tentang penyelesaian yang menekankan pada pelaku, korban, keluarga korban / pelaku dan pertemuan serta pihak terkait dalam penyelesaian perkara pidana, serta dengan menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula dan mencari solusi yang adil bersama. Pada hakikatnya restorative justice adalah memberikan hukuman pendidikan untuk memberikan manfaat dan mengoreksi pelanggaran hukum. Jenis penelitian penulis menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif dalam pendekatan penelitian normatif yang terakit dengan pemanfaatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Data dalam pendataan lebih menitikberatkan pada sumber-sumber utama, antara lain peraturan perundang-undangan, buku atau jurnal dan teks teori hukum pidana. Sedangkan analisis dan penelitian yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang Restorative Justice peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci : Restorative Justice , Sistem Peradilan Pidana, Pidana.

ABSTRACT

Indonesia's criminal justice framework, is a system that uses an approach to solve criminal problems in society. Changes in criminal justice in Indonesia mean that retributive justice has been transformed into a restorative development paradigm that treats crime as a conflict between individuals, and the responsibility of the perpetrator is an impact of understanding his or her actions to solve the crime by considering the suffering or loss of the victim. This is confirmed by Law UU No. 11 Tahun 2012 concerning the Juvenile Criminal Court concerning the settlement which emphasizes the perpetrator, the victim, the victim's family / perpetrator and the meetings and related parties in the settlement of criminal cases, as well as by emphasizing restoring back to its original state and finding a fair solution together. In essence, restorative justice is providing educational penalties to provide benefits and correct violations of the law. This type of research the author uses normative juridical legal research in a normative research approach that is linked to the use of restorative justice in the settlement of criminal acts in Indonesia. The data in data collection focuses more on main sources, including statutory regulations, books or journals and criminal law theory texts. Meanwhile, analysis and research is descriptive analysis which aims to provide a complete and clear picture of criminal justice restorative justice in Indonesia.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Justice System, Criminal.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”.

Keberhasilan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan dan dorongan serta yang tak terhingga nilainya dari berbagai pihak baik secara material maupun spiritual. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan, bantuan, fasilitas yang diberikan oleh orang tua, dosen pembimbing, sahabat, dan teman-teman.

Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
2. Bapak Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing tugas akhir
3. Seluruh rekan-rekan Dosen dan Staf Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
4. Kedua Orang tua dan adik yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan jurnal tugas akhir
5. Sahabat-sahabat yang selalu memberi dukungan Erinta Nabilah, Yola. Kak Yuli, Mbahlello, GadirGirls selaku sahabat penulis yang dalam suka dan duka selalu menemani, menyemangati penulis.
6. Member BTS ; JK, V, Suga, RM, Jimin, dan J-Hope selaku penyemangat penulis yang telah memberikan, semangat, menghibur dengan lagu yang diciptakan serta dukungan bagi penulis.
7. Sahabat-sahabat yang telah memeberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, memberikan masukan serta saran, keceriaan dan tawa.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum pidana.

Jakarta, 1 Juni 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Helda Tamara Pratiwi', with a stylized flourish at the end.

Helda Tamara Pratiwi

1710611326

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat/Signifikasi Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Literatur Review	10
B. Kerangka Teori	15
1. Keadilan Restoratif	15
2. Sistem Peradilan Pidana.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Pendekatan Masalah.....	22
C. Jenis Data.....	23
D. Metode Pengumpulan Data	24
E. Metode Analisis Data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN MASALAH.....	26
A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Indonesia.	26
B. Penerapan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. ...	36
BAB V PENUTUP	50
Kesimpulan	50
Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	53